



Dinkes. Kab.
Kebumen




UPTD
Puskesmas
Gombang I

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD UNIT PUSKESMAS GOMBONG I
TENTANG
MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK
UMPAN BALIK TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT

Nomor	445.4/ADM.1/005.1/KEP/2019
Terbit	01
Revisi Ke	00
Mulai berlaku	03 Januari 2019
Halaman	1-4



Ditetapkan
Kepala UPTD Unit Puskesmas Gombang I


dr. Toto Kristivanto
NIP. 19730928 20051 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GOMBONG I
Jalan Yos Sudarso Timur No.110 Gombang Telp.(0287) 471002 KodePos.54416



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GOMBONG I
Jl. Yos Sudarso Timur, NO. 110 Gombong Telp. (0287) 471002 Kode Pos. 54416

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS GOMBONG I

NOMOR : 445.4/ADM.1 / 005.1 / KEP/2019

TENTANG
MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK UMPAN BALIK TERHADAP
KELUHAN MASYARAKAT

KEPALA UPTD PUSKESMAS GOMBONG I,

- Menimbang** : a. bahwa umpan balik yang berupa kepuasan maupun ketidak puasan sasaran yang berupa keluhan diperlukan untuk melakukan perbaikan baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di pandang perlu di tetapkan dengan surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gombong 1 tentang Media Komunikasi yang di gunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 820, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang 44 Tentang Manajemen Puskesmas ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahu 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Unit Teknis Daerah Pusat Kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK UMPAN BALIK TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT
- KEDUA** : Menentukan media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran program, sebagai berikut : terlampir;
- KETIGA** : Memaparkan rencana tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat pada pertemuan tokoh masyarakat dan lintas sektor
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini berkaitan dengan uraian media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat/sasaran program akan diatur dan ditetapkan kemudian
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di Gombong

Pada tanggal : 03 Januari 2019

KEPLA UPTD PUSKESMAS GOMBONG 1

TOTO KRISTIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Koordinator UKM
2. Koordinator

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD
Puskesmas Gombang 1
Tentang : Media Komunikasi Yang
Digunakan Untuk Umpan
Balik Terhadap Keluhan
Masyarakat
Nomor : 445.4/ADM.1/005.1/KEP/2019
Tanggal : 03 Januari 2019

**MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK UMPAN BALIK TERHADAP
KELUHAN MASYARAKAT**

Media Komunikasi yang digunakan untuk umpan balik meliputi:

1. Tatap Muka
2. Media SMS, WA, Telepon
3. Telepon (0287) 471002
4. Media Lokakarya Mini Lintas Sektor
5. Media Banner
6. Media papan Informasi

KEPALA UPTD PUSKESMAS GOMBONG 1

TOTO KRISTIYANTO